

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA POLITIK UANG DAN PEMILIH PEMULA PADA KONTEKS POLITIK KONTEMPORER DI BALI

Jonain Parsaulian Simatupang¹, I Ketut Putra Erawan², Gede Indra Pramana³

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2025

Revised Desember 2025

Accepted Desember 2025

Available online Desember 2025

Email:

jonainparsauliansimatupang@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abtrak

Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud implementasi sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini dilaksanakan sampai pada tingkat terendah sampai teratas yaitu pada pilkada. Namun pada praktiknya, proses pemilihan kepala daerah masih belum maksimal akibat bentuk berbagai kecurangan. Salah satunya adalah praktik politik uang. Politik uang bertujuan untuk mempengaruhi suara pemilih agar terpengaruh untuk memilih calon yang memberikan bantuan berupa uang atau barang dan jasa. Kasus ini semakin menguat menjelang pemilu, dan sasaran politik uang tidak hanya pemilih yang sudah berpengalaman, namun juga pemilih pemula. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder seperti jurnal dan buku yang dijadikan sebagai data utama dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach). Pemilu sebagai sebuah mekanisme dalam berdemokrasi merupakan peristiwa penting, dimana rakyat kembali dimintai restu oleh politisi untuk menjadi 'wakilnya' di dalam pemerintahan. Di dalam Pemilu para kandidat dan Partai Politik bersaing untuk mendapatkan simpati pemilih. Untuk memperebutkan salah satu kursi di pemerintahan, berbagai upaya dilakukan oleh parpol-parpol tersebut. Politik uang merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Politik uang merupakan pemberian uang atau barang supaya disaat pemilu seseorang menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman tentang politik uang para pemilih terutama pemilih pemula diharapkan dapat menjadi pemilih yang cerdas, jujur, adil, rahasia dan memilih sesuai hati nuraninya.

Kata kunci : Politik Uang, Pemilih Pemula, Partisipasi Pemilih.

PENDAHULUAN

Seiring dengan penyebaran rezim demokrasi di negara-negara berkembang, money politics atau politik uang ternyata menjadi elemen kunci mobilisasi elektoral di banyak demokrasi gelombang ketiga. Studi Andrews dan Inman tentang perilaku pemilih di tujuh negara Afrika yang paling demokratis menurut Freedom House, misalnya, menemukan fakta adanya jual beli suara.¹ Dengan menggunakan data survei Afrobarometer Tahap 3 tahun 2005, mereka menemukan Ghana adalah negara paling rentan mengalami praktik politik uang atau jual beli suara dengan kisaran 42% warganya yang mengaku ditawarkan uang atau hadiah sewaktu pemilu. Pembelian suara ini dianggap sebagai sebuah fenomena yang dapat mencederai semangat dari asas pemilu itu sendiri yang berkaitan dengan asas kejujuran dan keadilan. Meski banyak kalangan yang menilai hal tersebut berdampak buruk pada proses demokrasi yang dijalankan di Indonesia pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, pada kenyataannya praktik pembelian suara pada level akar rumput jelang pemilihan umum masih terjadi. Pada masa orde baru, para elit maupun parpol tidak kesulitan untuk memperoleh dukungan. Saat itu, membeli suara para pemilih bukanlah strategi yang populer, ini dikarenakan sistem pemilu pada saat itu selalu memenangkan partai pemerintah yaitu Golkar (Muhtadi, 2018). Inilah kenapa dikatakan tidak sulit untuk mendulang suara dan menang dalam pemilihan umum kala itu. Sama halnya dengan pemilihan kepala daerah di masa orde baru yang mana kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh Pemerintah Pusat atas usul dari DPRD. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih serta kemudian dimusyawarahkan bersama

antara DPRD dengan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya diajukan kepada Presiden. Saat ini, penentuan Kepala Daerah tidak semata-mata hasil dari pemilihan di tingkat DPRD, melainkan melibatkan campur tangan dari Presiden, yang bisa diartikan bahwa pemilihan tersebut dikendalikan oleh Presiden. Dengan kata lain, apakah seseorang dapat menduduki jabatan Kepala Daerah sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden. Hal ini terkait dengan kepentingan pemerintah pusat untuk memperoleh Gubernur sesuai keinginan mereka.

Pasca-jatuhnya Orde Baru, yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan, muncul semangat untuk meratakan kekuasaan di daerah. Perubahan dalam pemilihan Kepala Daerah terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang ini, mekanisme pemilihan kepala daerah sepenuhnya berada di tangan DPRD tanpa campur tangan dari Pemerintah Pusat. Sebelumnya, DPRD hanya mengajukan nama dan kandidat kepada Presiden, tetapi saat ini DPRD memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan memilih Kepala Daerah. DPRD memiliki kendali sepenuhnya terhadap seluruh proses pemilihan hingga hasil akhir. Saat ini, praktik politik uang sering terjadi karena calon kepala daerah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD untuk memastikan terpilihnya mereka sebagai Kepala Daerah. Selain itu, sebagai strategi untuk membentuk opini publik, calon kepala daerah juga cenderung menggunakan uang untuk mendukung kelompok-kelompok tertentu (Hidayat, 2014). Politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikategorikan dalam pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu.

Ketentuan tentang politik uang dijelaskan dalam Pasal 515 UU 7 Tahun 2017 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”

Dalam tiga tahun terakhir, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah dilakukan secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Pada tahun 2015, Pilkada diselenggarakan secara serentak di 8 Provinsi, 170 Kabupaten, dan 26 Kota pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya diadakan di 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota pada tanggal 15 Februari 2017. Terakhir, pada tahun 2018, Pilkada dilaksanakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota pada tanggal 27 Juni 2018 (Sutrisno, 2017). Meskipun pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung dengan lancar, beberapa kendala muncul, termasuk praktik politik uang. Pada Pilkada serentak tahun 2015, laporan Bawaslu mencatat 92 kasus politik uang yang terjadi di 21 Kabupaten di 10 Provinsi selama masa kampanye. Selain itu, terdapat 311 kasus politik uang pada masa tenang yang menyebar di 25 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi. Praktik serupa juga terjadi pada hari pemilihan dengan 90 kasus yang tersebar di 22 Kabupaten di 12 Provinsi (Aziz, 2016). Pada Pilkada serentak tahun 2017, Bawaslu mendeteksi 600 dugaan politik uang di 101 daerah yang menggelar Pilkada, baik dalam bentuk uang maupun barang sembako, yang dilakukan oleh relawan pasangan calon maupun perseorangan. Praktik ini juga terjadi pada masa tenang selama tiga hari (Pratiwi, 2017). Pada Pilkada serentak 2018, tercatat 35 kasus politik uang yang terjadi selama masa tenang Pilkada (Jurnaliston, 2018).

Indikasi politik uang tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemilih senior, tetapi juga memengaruhi pemilih pemula di Tabanan, yang jumlahnya mencapai 5.461 pemilih. Pemilih pemula ini memiliki potensi suara yang cukup besar dan dapat menjadi target bagi pasangan calon yang bersaing. Para pemilih pemula adalah individu baru yang terlibat dalam pemilihan umum dan jumlahnya terus meningkat setiap kali pemilu diselenggarakan. Definisi pemilih pemula, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merujuk kepada warga negara Indonesia yang telah mencapai usia tujuh belas tahun

atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah menikah, atau pernah menikah, dan memiliki hak pilih. Karakteristik pemilih pemula tentu berbeda dengan mereka yang telah berpartisipasi dalam pemilu sebelumnya, dan dapat dianggap sebagai pemilih yang mengikuti proses pemungutan suara untuk pertama kalinya.

Pemilih pemula umumnya memiliki sedikit atau bahkan tidak sama sekali pengalaman dalam memberikan suara, tetapi mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk berpartisipasi dalam ekspresi hak politik mereka. Antusiasme ini muncul karena rasa penasaran yang besar terhadap seluruh proses penentuan suara. Para pemilih pemula sering menjadi target bagi para peserta pemilu karena dianggap sebagai sumber suara yang dapat meningkatkan elektabilitas. Oleh karena itu, para kontestan pemilu sering menggunakan berbagai strategi untuk memikat pemilih pemula ini. Salah satu metode yang sering digunakan oleh peserta pemilihan untuk memenangkan dukungan pemilih pemula adalah melalui taktik politik uang. Terdapat berbagai cara dalam pelaksanaan politik uang, seperti: (a) memberikan sumbangan, baik berupa uang maupun barang, kepada kader partai, kelompok, atau golongan tertentu; (b) memberikan sumbangan dari kalangan konglomerat atau pengusaha untuk kepentingan tertentu dari suatu partai politik dengan cara yang tidak sah; (c) menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu serta untuk mendapatkan simpati bagi suatu partai politik (Antulian, 2004).

Dalam esensinya, politik uang dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu pork barrel atau yang lebih dikenal sebagai politik gentong babi dalam bahasa Indonesia, dan vote buying atau pembelian suara. Pork barrel merujuk pada penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan kampanye, biasanya dilakukan oleh petahana (incumbent) menjelang pemilihan, contohnya seperti pengaspalan jalan di daerah tertentu. Sementara itu, vote buying adalah bentuk jual-beli suara yang melibatkan berbagai pihak, seperti pasangan calon, pemilih, dan petugas pemilihan. Jenis transaksi yang terjadi mencakup: (a) pertukaran langsung suara antara pasangan calon dan pemilih; (b) transaksi antara perwakilan pasangan calon dengan tokoh masyarakat atau pihak yang mengatasnamakan pemilih; (c) pertukaran suara antara pasangan calon dari partai yang sama atau partai yang berbeda dan petugas pemilihan; serta (d) transaksi antara pasangan calon dan petugas pemilihan (Ifah, 2017). Vote buying kemudian memengaruhi kecenderungan pemilih dalam membuat keputusan saat memilih.

Proses pemilihan sendiri melibatkan langkah-langkah yang diambil seseorang untuk menentukan apakah akan mendukung partai politik atau kandidat tertentu dalam pemilihan umum. Tingkat analisis perilaku pemilihan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tingkat individu dan tingkat komunitas. Pada tingkat individu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, status sosial, agama, dan gender memengaruhi perilaku memilih, sementara pada tingkat komunitas, kondisi politik, kondisi ekonomi (termasuk ketidaksetaraan pendapatan), dominasi suku, dan ketersediaan fasilitas publik memainkan peran penting. Demografi, afiliasi partai, pengalaman pemilihan, dan faktor geospasial juga turut memengaruhi perilaku memilih (Putra, 2017). Vote buying merupakan tindakan yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik, di mana mereka memberikan uang dan barang kepada pemilih dengan harapan mendapatkan dukungan suara. Kegiatan semacam ini tidak hanya bertujuan untuk meraih kemenangan dalam jangka waktu pendek, tetapi juga untuk membangun basis dukungan yang kokoh dalam jangka panjang. Beberapa wilayah mungkin menjadi basis dukungan yang terdiri dari individu yang setia terhadap seorang kandidat. Praktik semacam ini efektif dalam menarik pemilih yang masih ragu dalam menentukan pilihan atau pemilih yang enggan untuk memberikan suara (Nichter, 2008).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum tertulis terkait praktik oligarki uang dan pemilu. Sumber data utama penelitian berasal dari data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, serta dokumen hukum lain yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah aturan hukum yang mengatur larangannya dan penindakan politik uang. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu untuk menafsirkan ketentuan hukum dan membandingkan dengan fenomena politik uang yang terjadi pada pemilihan umum dalam konteks pemilu.

HASIL & PEMBAHASAN

Bentuk - Bentuk Politik Uang

1. Berbentuk uang

Dalam lingkungan masyarakat, termasuk masyarakat berbasis agama, uang diakui sebagai alat politik yang sangat efektif dan strategis untuk mencapai kekuasaan. Uang, pada dasarnya, dianggap sebagai mitra sejati dari kekuasaan. Uang memiliki peran krusial dalam memengaruhi individu secara pribadi dan mengendalikan naratif strategis terkait dengan tujuan politik dan kekuasaan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk dengan leluasa memengaruhi dan mendorong agenda pribadi serta kelompoknya terhadap pihak lain dengan berbagai cara, termasuk melalui penggunaan uang.

2. Berbentuk fasilitas umum

Praktik pencitraan dan pesona telah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh para calon dalam upaya untuk mendapatkan dukungan masyarakat di wilayah pemilihan mereka. Tidak hanya memberikan keuntungan secara pribadi bagi calon tersebut, tetapi juga memberikan manfaat bagi fasilitas dan sarana umum. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh calon baru, tetapi juga oleh mereka yang berencana untuk mencalonkan diri kembali di wilayah pemilihan mereka. Fasilitas dan sarana umum yang sering menjadi fokus pembangunan melibatkan tempat ibadah, jalan-jalan kecil, dan lain sebagainya.

Strategi Politik uang

1. Serangan Fajar

Serangan Fajar merujuk pada upaya menggunakan dana untuk membeli dukungan dalam pemilihan, yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu dengan tujuan memenangkan kandidat tertentu. Umumnya, serangan fajar ditargetkan pada lapisan masyarakat rendah dan seringkali terjadi menjelang pemilihan umum.

2. Penggerakkan Massa

Penggerakkan Massa dapat terjadi pada periode kampanye, melibatkan pengumpulan massa dengan penawaran sejumlah uang untuk memeriahkan acara kampanye partai politik. Dana tersebut biasanya digunakan untuk biaya transportasi, gaji, dan biaya

makan, dengan harapan bahwa massa yang terlibat akan memberikan dukungan pemilih pada kandidat yang mengadakan kampanye. Dalam hal ini, terkadang terjadi fenomena pembelian pengaruh, di mana tokoh masyarakat dijadikan alat untuk memengaruhi pemilih sesuai dengan instruksi kandidat. Tidak dapat disangkal bahwa saat ini, sebagian masyarakat ikut serta dalam kampanye dengan harapan mendapatkan imbalan. Beberapa di antaranya bahkan meminta bayaran untuk mengikuti kegiatan kampanye.

Faktor-faktor Terjadinya Politik Uang Bagi Pemilih Pemula

1. Pendidikan politik yang rendah

Tidak semua individu memiliki pemahaman mengenai politik, termasuk definisi, struktur, dan dampak yang timbul darinya. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pembelajaran politik di lembaga pendidikan maupun kurangnya perhatian masyarakat terhadap ranah politik di Indonesia. Akibatnya, saat terjadi event politik seperti pemilihan umum, masyarakat cenderung bersikap apatis. Mereka tidak mengenal partai politik, tidak mempedulikan calon anggota legislatif, bahkan mungkin tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum sama sekali. Kondisi ini menjadi penyebab munculnya praktik politik uang, di mana masyarakat yang kurang berminat terhadap pemilihan umum dengan mudah menerima imbalan dari peserta pemilu. Praktik politik uang dianggap sepele, tanpa menyadari bahwa pemberian tersebut kemungkinan akan dimanfaatkan oleh calon terpilih di masa mendatang. Masyarakat tidak menyadari bahwa permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri. Keberlangsungan politik uang sering kali mencemarkan proses pemilihan umum, sehingga demokrasi menjadi terdistorsi, dengan masyarakat mudah terbuai oleh keuntungan sesaat.

2. Kebiasaan

Praktek politik uang yang terus terjadi di tengah masyarakat menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Dampak buruknya muncul karena minimnya pengawasan dan kurangnya pemahaman serta kesadaran dari masyarakat terkait praktek politik uang dalam pemilu. Kebiasaan menerima uang dari calon kandidat sudah menjadi tradisi yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Fenomena politik uang saat menjelang Pemilihan Umum dianggap sebagai bagian dari perjuangan merebut kekuasaan, dan masyarakat cenderung mempertahankan tradisi ini. Politik uang bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi telah menjadi bagian dari budaya dalam setiap Pemilihan Legislatif, dari masa lalu hingga sekarang. Menurut masyarakat, tidak melibatkan politik uang justru dianggap sebagai penyimpangan dari norma yang telah ada di tengah masyarakat selama bertahun-tahun.

Tim Sukses

Keberhasilan tim kampanye yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilih pemula merupakan keterampilan utama yang perlu dimiliki oleh tim tersebut guna mempermudah pembentukan dan membangun hubungan emosional dengan pemilih. Kemampuan strategis dan keterampilan dalam menciptakan keterikatan antara pemilih dan kandidat dapat diwujudkan melalui berbagai program yang dapat dirancang. Politik Uang, sebagai salah satu faktor dominan, tumbuh subur dan sulit dibendung dalam pengaruhnya karena cenderung dianggap sah oleh pemilih yang telah dipilih. Dalam setiap pemilihan, baik tingkat tertinggi hingga terendah dalam pemilu, Politik Uang selalu memberikan warna, dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam

pemilu tak terhindarkan. Fenomena ini muncul karena kebutuhan akan uang, barang, dan imbalan lainnya dapat memecah masyarakat, membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun pada kenyataannya, Politik Uang dapat berdampak negatif terhadap pemerintahan, karena kandidat dan partai politik pendukungnya telah mengeluarkan jumlah uang yang signifikan selama kampanye untuk mempertahankan atau memenangkan kekuasaan. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mencari cara untuk mengganti pengeluaran tersebut setelah berkuasa dapat memicu tindakan korupsi, seperti penggelapan uang atau barang berharga.

Dampak Politik Uang Pada Demokrasi

"Politik uang" merujuk pada praktik penggunaan dana atau sumber daya finansial untuk memengaruhi proses politik, terutama dalam konteks pemilihan umum atau kampanye politik. Dampak politik uang pada demokrasi dapat sangat signifikan dan dapat memengaruhi prinsip-prinsip dasar demokrasi. Berikut adalah beberapa dampak politik uang pada demokrasi:

1. Ketidaksetaraan dalam Partisipasi Politik

Pemilihan umum seharusnya memberikan setiap warga hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, politik uang dapat menciptakan ketidaksetaraan karena kandidat yang lebih kaya atau yang memiliki dukungan finansial yang kuat memiliki keunggulan besar dalam mencapai pemilih dan mempromosikan agenda mereka.

2. Korupsi

Politik uang dapat membuka peluang untuk korupsi. Kandidat atau pejabat yang menerima sumbangan besar mungkin merasa terdorong untuk membalas budi dengan memberikan kebijakan atau keputusan yang menguntungkan pemberi sumbangan, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Ketergantungan pada Sumber Daya Finansial

Ketergantungan kandidat pada uang dapat mengarah pada pilihannya untuk mengutamakan kepentingan penggalangan dana daripada mewakili kepentingan rakyat. Hal ini dapat menyebabkan pembuatan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi pemberi sumbangan daripada masyarakat pada umumnya.

4. Menyusutnya Kepercayaan Publik

Praktik politik uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Warga merasa bahwa sistem demokrasi tidak lagi mewakili kepentingan umum, tetapi lebih bersifat mendukung kepentingan finansial yang kuat.

5. Kualitas Pemimpin dan Kebijakan

Politik uang dapat memengaruhi siapa yang akhirnya terpilih dan kebijakan apa yang diimplementasikan. Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang lebih

mementingkan kepentingan kelompok kecil daripada kepentingan umum, dan kebijakan yang lebih menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial.

6. Kemungkinan Manipulasi Opini Publik

Sumbangan besar dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik melalui iklan politik yang mahal. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan informasi dan memengaruhi pemilih tanpa memberikan kesempatan untuk mendengar pandangan yang beragam.

Dengan demikian, dampak politik uang pada demokrasi seringkali mengancam nilai-nilai inti demokratis seperti kesetaraan, akuntabilitas, dan representasi yang adil. Upaya reformasi dan regulasi dapat diperlukan untuk memitigasi dampak negatif politik uang dan memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap fenomena politik uang, khususnya praktik vote buying, yang memiliki dampak signifikan pada preferensi pemilih pemula. Vote buying bukan hanya menjadi strategi dan mekanisme pilihan bagi calon yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk dan memperkuat hubungan antara calon dan masyarakat, khususnya pemilih. Hubungan ini dapat terbentuk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya suara dari pemilih pemula menjadi faktor krusial bagi calon dalam konteks pemilihan kepala daerah. Studi kasus pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara praktik vote buying dengan preferensi pemilih pemula. Meskipun pemilih pemula memiliki pengetahuan politik yang cukup baik, faktor-faktor lain selain pengetahuan individu turut memengaruhi preferensi mereka. Komunitas memainkan peran kunci dalam menentukan pilihan pemilih pemula di Kabupaten Tabanan. Praktik vote buying dilakukan melalui bantuan finansial atau pemberian hadiah, baik langsung oleh calon atau melalui perwakilan mereka, termasuk broker yang dianggap mewakili masyarakat. Pendekatan ini memengaruhi pilihan pemilih pemula dengan menggunakan pengalaman sosial mereka, membuat mereka cenderung mengikuti mayoritas pilihan komunitas tempat tinggal mereka. Efek dari strategi vote buying terhadap komunitas atau masyarakat juga berdampak pada pilihan pemilih pemula. Dengan penyaluran dana untuk pembangunan fasilitas desa dan pemberian hadiah, calon menciptakan daya tarik yang kuat bagi simpati pemilih pemula. Kepatuhan individual pemilih pemula terhadap komunitasnya menjadi hasil dari transaksi jual-beli suara antara calon dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjanto, S. L. (2021). Peningkatkan pemahaman kalangan pemilih pemula tentang bahaya politik uang dalam pilkada sleman. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 3(1)
- Hawing, H., Fadillah, B. N., & Parawu, H. E. (2020). Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 192-204.
- Widayanto, S. R. (2025). *PERSEPSI MAHASISWA SEBAGAI PEMILIH PEMULA TERHADAP FENOMENA POLITIK UANG DALAM PEMILU* (Doctoral dissertation, Universitas Ivet)

- Sjarif, F. A. (2022). Politik Hukum Carry Over Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1).
- Fatimah, S., Kushandajani, K., Fitriyah, F., & Adnan, M. (2023). Gotong royong culture as an alternative to political funding in local election. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 13-23.
- Yandra, A., Faridhi, A., Andrizal, A., & Suyito, S. (2023). The Dynamics of Anomaly Voters: Responding to Bawaslu Findings in the 2019 Election in Riau. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 24-32.